

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR 30 TAHUN 2000 SERI D.11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 30 TAHUN 2000

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan demokrasi di Desa, sesuai dengan budaya yang berkembang dan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat perlu dibuat Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
 - b. bahwa Badan Perwakilan Desa berfungsi sebagai lembaga penampung aspirasi masyarakat, legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri,

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2. Propinsi adalah Propinsi Jawa Barat;
3. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
5. Bupati adalah Bupati Sumedang;

6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui didalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD;
12. Dusun atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama

Kedudukan BPD

Pasal 2

- (1) BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang BPD

Pasal 3

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan, sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
- b. Mengajukan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;
- d. Bersama dengan Kepala Desa membuat Peraturan Desa;
- e. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan APBD;
- f. Mengadakan pengawasan terhadap :
 - 1. Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya;
 - 2. Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa;
 - 3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD);
 - 4. Kebijakan Pemerintah Desa;
- g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap Rencana Perjanjian Kerjasama yang menyangkut kepentingan Desa;
- h. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Bagian Pertama

Hak BPD

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, BPD mempunyai Hak :

- a. Hak meminta dan menilai pertanggungjawaban Kepala Desa;
- b. Hak anggaran;
- c. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota;
- d. Hak meminta keterangan kepada Kepala Desa;
- e. Hak mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa;
- f. Hak mengajukan pernyataan pendapat;
- g. Hak prakarsa mengenai Rancangan Peraturan Desa;
- h. Hak menyelidiki;

- i. Hak menetapkan Tata Tertib.

Bagian Kedua

Kewajiban BPD

Pasal 5

- (1) Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mentaati segala perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (4) Memperhatikan dan menyebarluaskan aspirasi, menerima pengaduan masyarakat serta memfasilitasikan tindak lanjut penyelesaiannya;

Bagian Ketiga

Hak Anggota BPD

Pasal 6

- (1) Menjadi anggota Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Dusun;
- (2) Mengajukan pendapat dalam Rapat BPD, dalam rangka menetapkan Peraturan Desa;
- (3) Menilai keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa yang disampaikan dalam Rapat BPD;
- (4) Menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB IV

PENCALONAN, PEMILIHAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama

Pencalonan

Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rokhani;
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - j. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan;
 - l. Memenuhi syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat.
- (2) Yang dimaksud dengan berpengetahuan sederajat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d pasal ini adalah mereka yang mempunyai pengalaman di bidang organisasi dan merupakan figur yang menjadi anutan masyarakat.
- (3) Anggota BPD harus bertempat tinggal didalam wilayah Desa yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :
- a. Jumlah penduduk sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota;
 - b. 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, 9 orang anggota;
 - c. 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, 11 orang anggota;
 - d. lebih dari 3.000 jiwa, 13 orang anggota.

- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya 1 (satu) orang setiap dusun.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) Anggota BPD dipilih dari Calon-calun yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (2) Untuk melaksanakan pemilihan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dibentuk Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini terdiri dari :
- a. Tokoh Adat;
 - b. Tokoh Agama;
 - c. Tokoh Golongan Profesi;
 - d. Tokoh Organisasi Sosial Politik;
 - e. Tokoh Masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) pasal ini keanggotaannya terdiri : Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, Bendahara merangkap Anggota dan para Anggota.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) pasal ini, mempunyai tugas:
- a. Menerima persyaratan Bakal calon;
 - b. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
 - d. Mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih;
 - e. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Anggota BPD.
 - f. Mengajukan rencana biaya pemilihan;

- g. Menetapkan hasil pemilihan;
- h. Membuat Berita Acara Pemilihan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pemilih
Pasal 10

Yang dapat memilih Anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah mencapai usia 17 tahun atau telah pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

Bagian Keempat
Tata Cara Pendaftaran Pemilih
Pasal 11

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan diumumkan di papan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahui.
- (3) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun.

Bagian Kelima
Mekanisme Pencalonan dan Pemilihan
Pasal 12

Mekanisme pencalonan Anggota BPD sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa memberitahukan kepada masyarakat secara tertulis tentang kekosongan keanggotaan BPD.

- b. Unsur-unsur kekuatan masyarakat yang ada di Desa bermusyawarah untuk secepatnya mengajukan Bakal Calon Anggota BPD kepada Panitia Pemilihan oleh Tokoh yang dituakan.
- c. Panitia Pemilihan setelah menerima pengajuan Bakal Calon, selanjutnya menyampaikan daftar isian persyaratan yang harus dilengkapi oleh Bakal Calon.
- d. Berkas persyaratan yang telah dipenuhi Bakal Calon disampaikan kembali kepada Panitia Pemilihan.
- e. Panitia Pemilihan mengadakan seleksi administrasi untuk menetapkan Calon yang berhak dipilih, selanjutnya mengumumkan kepada masyarakat Desa.

Pasal 13

- (1) Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan dalam suatu rapat pemilihan yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemilih yang telah disahkan dan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila pada pembukaan rapat pemilihan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini jumlah pemilih belum mencapai quorum, Ketua Panitia Pemilihan mengundurkan rapat pemilihan paling lama 1 jam, dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemilih.
- (3) Apabila sampai batas pengunduran sebagaimana dimaksud Ayat (2) pasal ini, quorum belum juga tercapai pelaksanaan pemilihan Anggota BPD diundurkan oleh Ketua Panitia Pemilihan paling lama 1 jam dengan ketentuan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah pemilih.

Pasal 14

- (1) Pemilihan Calon Anggota BPD yang berhak dipilih dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak boleh diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 15

- (1) Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 peraturan daerah ini, ditetapkan melalui urutan terbanyak perolehan suara sesuai dengan jumlah Anggota BPD sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) peraturan daerah ini.
- (2) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan mengajukan Calon terpilih Anggota BPD kepada Bupati dengan dilampirkan Berita Acara Pemilihan, untuk diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sebelum memegang jabatannya, Anggota BPD mengucapkan sumpah/janji. Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Badan Perwakilan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Tata tertib pemilihan Anggota BPD ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB V

MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN

ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Masa Keanggotaan

Pasal 16

- (1) Masa keanggotaan BPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama pada saat anggota BPD baru mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Apabila masa keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini telah berakhir, yang bersangkutan boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua
Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 17

- (1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua BPD;
 - c. Bertempat tinggal di luar Desa yang bersangkutan;
 - d. Tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini;
 - e. Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota BPD dengan Keputusan Ketua BPD;
 - f. Terkena larangan rangkap jabatan.
- (2) Anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tempatnya diisi oleh Calon yang diusulkan berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemberhentian Anggota BPD karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf e pasal ini adalah pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), (2), dan (3) pasal ini diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati untuk diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Bupati.
- (5) Anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini menyelesaikan masa kerja Anggota yang digantinya.

BAB VI

BIAYA PEMILIHAN

Pasal 18

- (1) Biaya pemilihan anggota BPD ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama warga Desa setempat serta tidak dibenarkan dibebankan kepada calon.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII
PIMPINAN BPD

Pasal 19

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah Anggota BPD.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh Anggota tertua dan dibantu oleh Anggota termuda.
- (5) Tata cara pemilihan Pimpinan BPD ditetapkan berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan perangkat Desa.
- (3) Untuk keperluan kegiatan BPD, disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.

BAB VIII
RAPAT BPD

Pasal 21

- (1) BPD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kecuali sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 dari jumlah Anggota BPD atau permintaan Kepala Desa, Ketua BPD dapat mengundang Anggota BPD, untuk mengadakan Rapat BPD.
- (3) BPD mengadakan rapat atas undangan Pimpinan BPD.

- (4) Uang Sidang Rapat BPD ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sesuai dengan kemampuan Desa.

Pasal 22

Pengaturan mengenai sifat rapat, jenis rapat, waktu rapat, tata cara rapat, tata cara pembicaraan, risalah rapat, catatan dan laporan rapat ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB VIX

LARANGAN DAN TINDAKAN PENYIDIKAN

Bagian Pertama

Larangan

Pasal 23

- (1) Anggota dan Pimpinan BPD tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Anggota BPD dilarang memaksakan kehendak untuk kepentingan pribadi atau golongan sehingga menimbulkan perpecahan dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Tindakan Penyidikan

Pasal 24

Tindakan penyidikan terhadap Anggota BPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Maret 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2000 Seri D.11 tanggal 1 April 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, M.Si.

Pembina Tk.I
NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002